



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jalan Mohtar No. 11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
PEMALANG - 52312

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : Kd.II.27/4/PP.00.4/ 993 /2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1989
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 64 Tahun 1992
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1989
- b. Nomor 15 Tahun 1984
- c. Nomor 64 Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0484/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
- Membaca** : Hasil penelitian penyelenggaraan Raudhatul Athfal swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang tanggal 04 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERSETUJUAN
PENYELENGGARAAN RA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.**

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam RA Swasta dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut dalam kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 6 Juli 2005

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda



H. Satam Arifin, BA
NIP. 150 177 103

DAFTAR NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL
NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) ATTANWIR Kebondalem Pemalang	012332711034	Kd.11.27/4/PP.00.4/993/ 2005 Tanggal, 06 Juli 2005

Pemalang, 6 Juli 2005

An. Kepala.
Kasa Mapenda



H. Satam Arifin.BA.
NIP 150177103